



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan masih belum mengatur beberapa jenis dan tarif pelayanan pada sektor jasa kepelabuhanan sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8859 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2) diubah berikut:

- Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor		
a. Tambat		
- Harian	≤ 1 GT	2.000,-/hari
	2 GT s/d 5 GT	10.000,-/hari
	6 GT s/d 10 GT	15.000,-/hari
- Berlangganan	≤ 1 GT	40.000,-/bulan
	2 GT s/d 5 GT	240.000,-/bulan
	6 GT s/d 10 GT	360.000,-/bulan
b. Tanda Masuk Pelabuhan		
- harian		1.000,-/orang
- Berlangganan		20.000,-/orang/bulan

II. Pelabuhan Umum		
a. Sandar		
1. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	-	5.000,-/GT/hari
2. Dermaga Beton	-	4.000,-/GT/hari
3. Jembatan Kayu	-	3.000,-/GT/hari
4. Pinggiran/Pantai	-	2.000,-/GT/hari
5. Kapal Istirahat Pada Dermaga	-	1.000,-/GT/hari
b. Masuk Pelabuhan		
1. Tanda Masuk Pelabuhan	-	
a. orang	-	2.000,-/orang/sekali masuk
b. Kendaraan Roda 2	-	3.000,-/sekali masuk
c. Kendaraan Roda 4	-	5.000,-/sekali masuk
d. Kendaraan >Roda 6	-	10.000,-/sekali masuk
2. Tanda Masuk Bulanan Karyawan di Pelabuhan	-	10.000,-/orang/bulan
3. Pas Bulanan Kendaraan bermotor yang beroperasi di pelabuhan	-	
a. Kendaraan Roda 2	-	60.000,-/unit/bulan
b. Kendaraan Roda 4	-	100.000,-/unit/bulan
c. Kendaraan >Roda 6	-	210.000,-/unit/bulan
c. Penumpukan Barang		
1. Gudang tertutup	-	500,-/ton(m <sup>3</sup> )/hari
2. GudangTerbuka		
a) Material Bahan Bangunan	-	500,-/ton(m <sup>3</sup> )/hari
b) Kayu dan Sejenisnya	-	1.000,-/ton(m <sup>3</sup> )/hari
c) Hasil Perkebunan dan Pertanian	-	500,-/m <sup>3</sup> /hari
d) Barang Curah		
1) Curah Kering (Batu Bara, Pupuk)	-	15.000,-/ton(m <sup>3</sup> )/Hari
2) Curah Basah (CPO)	-	20.000,-/ton(m <sup>3</sup> )/Hari
e) Lapangan Non Peti Kemas		
1) Barang umum/palet/unitasi	-	250,-/ton(m <sup>3</sup> )/hari
2) Hewan (sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan sejenisnya)	-	250,-/ekor/hari
f) Lapangan Peti Kemas		
1) Ukuran 20 m <sup>2</sup>		
- Kosong	-	20.000,-/box/hari

- Isi	-	30.000,-/box/hari
2) Ukuran 40 m <sup>2</sup>		
- Kosong	-	30.000,-/box/hari
- Isi	-	45.000,-/box/hari
g) Sewa Tanah Untuk Perkantoran		15.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
h) Sewa Ruangan		
1) Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya	-	5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
2) Untuk perkantoran	-	30.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
d. Jasa Kepelabuhanan		
1. Persewaan Tanah Untuk Industri Dock Kapal	-	1.000,-/m <sup>2</sup> /hari
2. Persewaan Tanah untuk industri Perusahaan	-	1.500,-/m <sup>2</sup> /hari
e. Jasa Pelayanan Air Bersih	-	Ditambah 70% dari harga air bersih yang di jual oleh penyedia air/ton
f. Lain-lain		
1. Pelayanan Tambahan		
a) Biaya Administrasi	-	50.000/nota
b) Biaya Administrasi IT system untuk <i>epayment</i>	-	5% dari nota tagihan
2. Insentif		
Keringanan Tarif jasa kepelabuhanan (tambat Dermaga beton) untuk angkutan laut nasional pada trayek tetap <i>liner</i>	-	Potongan 33,3%/GT/etmal
3. Tambahan Tarif		
Barang Berbahaya atau barang mengganggu		
- Berbahaya	-	50%
- Mengganggu	-	20%
4. Pelayanan Jasa kapal dalam negeri	-	150.000/nota/tagihan
5. Pelayanan Jasa kapal luar negeri	-	US\$ 25/nota/tagihan

2. Pasal 25 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 Juni 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 8 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 5.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 12/5/2018.**